

Analisis Hukum Penggunaan Rempah Ikan Tradisional

Oleh:

Rayhan Syah Wahyu Wijaya

Sri Budi Purwaningsih

Progam Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2025



Pendahuluan

- Penggunaan rempah ikan tradisional yang terbuat dari bahan-bahan alami merupakan sebuah tradisi yang telah dijalankan secara turun temurun, dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih masyarakat terhadap leluhur dan alam semesta.
- Penggunaan rempah ikan tradisional berasal dari pohon akasia, sagu, dan tuba atau tanaman tanaman lain.
- Dalam praktiknya penggunaan rempah ikan tradisional seringkali disamakan dengan penggunaan racun ikan berbahan kimia yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antara masyarakat adat dengan aparat penegak hukum.
- Terdapat adanya benturan pasal dalam undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang melarang penggunaan hal hal yang dapat membahayakan ekosistem air dengan praktik adat yang dianggap sebagai bentuk kearifan lokal.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah penggunaan rempah ikan tradisional dapat dikatakan sama dengan penggunaan racun ikan menurut undang-undang perikanan?

Metode

Penelitian ini menggunakan perspektif yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan bahan hukum sekunder berupa artikel, jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya yang terkait, dengan pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara peraturan yang melindungi kearifan lokal dengan peraturan yang mengatur tentang perikanan dan penggunaan rempah ikan tradisional. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis deduktif.

Hasil

Berdasarkan analisis terhadap beberapa regulasi telah memberikan hasil bahwa penggunaan rempah ikan tradisional tidak dapat disamakan dengan penggunaan racun ikan berbahan kimia. Meskipun rempah ikan tradisional mengandung zat yang bersifat toksik terhadap ikan, sifatnya lebih selektif, alami, mudah terurai, dan digunakan secara terbatas sebagai bagian dari kearifan lokal yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Tujuan penggunaannya pun berbeda bukan untuk eksploitasi besar-besaran, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal secara berkelanjutan dan dengan dampak minimal terhadap ekosistem.

Pembahasan

Menurut undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

- Memberikan ruang bagi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan termasuk praktik-praktik tradisional.
- Penggunaan rempah ikan tradisional mengarah pada metode penangkapan yang selektif dan berorientasi pada keberlanjutan dengan melihat dampak yang ditimbulkan.
- Melarang tegas penggunaan bom, racun, atau hal hal yang dapat merugikan atau membahayakan ekosistem air. Sementara penggunaan rempah ikan tradisional tidak terdapat larangan mengenai penggunaannya, undang-undang ini justru memberikan ruang untuk hal tersebut meskipun tidak diatur secara spesifik.
- Menurut para ahli dan temuan riset penggunaan rempah ikan tradisional tidak dapat disamakan dengan penggunaan racun ikan berbahan kimia dikarenakan dampak maupun bahan yang digunakan jauh berbeda.
- Secara hukum penggunaan racun ikan berbahan kimia dilarang tegas dalam undang-undang perikanan, namun berbeda dengan penggunaan rempah ikan tradisional, meskipun tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang tersebut.

Menurut undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan

- Rempah tradisional dapat diartikan sebagai bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-temurun.
- Bahan-bahan rempah ikan tradisional yang berasal dari tumbuhan secara prinsip tidak selalu dapat dikategorikan sebagai racun berbahaya, karena masih memiliki dampak positif dalam bidang kesehatan.
- Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terutama pada pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa rempah termasuk dalam kategori bahan alam yang memiliki potensi sebagai obat bahan alam.
- Secara hukum rempah ikan bukan tergolong sebagai zat berbahaya selama penggunaannya tidak dicampur dengan bahan kimia yang dilarang, meskipun undang-undang nomor 17 tahun 2023 tidak mengkategorikan rempah sebagai racun namun penggunaannya harus tetap hati-hati.
- Oleh karena itu posisi rempah tradisional lebih tepat apabila dikategorikan sebagai bahan alami yang berpotensi sebagai obat alam kategori obat bahan alam lainnya dan bukan racun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, meskipun tidak sepenuhnya bebas risiko, ia adalah sumber daya yang bernilai.

Menurut undang-undang nomor 9 tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia

- Racun yaitu zat atau unsur senyawa atau campuran yang dengan jumlah kecil yang karena pengaruh kimianya dapat menyebabkan, keracunan, luka berat, cacat, dan kematian melalui paparan pada saluran pernapasan kulit maupun pencernaan dan berbahaya bagi ekosistem. Bahan ini dapat berbentuk gas, cair, atau padat.
- Rempah ikan tradisional tidak dapat dikategorikan sebagai racun mengingat dampak yang ditumbulkannya dan penggunaannya yang tidak dicampur dengan zat kimia seperti sianida dan pestisida.
- Meskipun terdapat kandungan senyawa aktif dalam tanaman tuba, namun diketahui memiliki tingkat toksisitas yang selektif yang cenderung lebih aman terhadap ekosistem maupun kesehatan manusia dan hewan jika dibandingkan dengan racun sintetis.
- Mengenai efektivitasnya, rempah ikan tradisional sebagai media untuk menangkap ikan tidak dapat dikatakan efektif secara mutlak, hal ini berbeda dengan racun ikan berbahan kimia yang meskipun dalam jumlah kecil dapat membahayakan ekosistem.
- Dalam hal ini praktik tradisional tetap tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan, penggunaannya haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip ekologis, praktik yang tidak diawasi ini dapat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan meskipun tidak separah racun kimia.

Temuan Penting Penelitian

- Rempah ikan tradisional (tuba, akasia, sagu) tidak dapat disamakan dengan racun ikan kimia.
- Rempah tradisional bersifat alami, toksisitas ringan, cepat terurai, dan digunakan terbatas dan merupakan bagian dari kearifan lokal.
- Racun ikan kimia (sianida, pestisida) bersifat sangat beracun, merusak ekosistem luas, sulit terurai, dan dilarang undang-undang.
- Undang-Undang Perikanan mengakui pentingnya hukum adat dan kearifan lokal, selama tidak merusak lingkungan.
- Undang-Undang Kesehatan menempatkan rempah sebagai bagian dari bahan alam yang bermanfaat, bukan racun.
- Rempah tradisional dapat dianggap sebagai metode penangkapan ramah lingkungan & berkelanjutan bila digunakan secara terbatas dan diawasi.

Manfaat Penelitian

- Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat khususnya dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi terkait penggunaan rempah ikan tradisional. Melalui pemahaman ini masyarakat dapat tetap melaksanakan praktik tradisional mereka tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga potensi konflik antara masyarakat adat dan hukum dapat diminimalisasi. Selain itu penelitian ini juga berupaya untuk mendorong pelestarian kearifan tradisional dengan menyajikan analisis yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang lebih adaptif. Regulasi semacam itu diharapkan mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap lingkungan hidup dan penghormatan terhadap tradisi masyarakat lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun.

- Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai hubungan antara regulasi modern dan praktik tradisional masyarakat dengan mengkaji penggunaan rempah ikan tradisional dalam konteks hukum perikanan. penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan konsep harmonisasi hukum yang mampu mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, selain itu penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademis dalam merumuskan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual termasuk memungkinkan adanya pengecualian atau perlakuan khusus terhadap praktik-praktik tradisional yang memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi bagi masyarakat terutama dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Referensi

- [1] M. G. Soamole and E. Rosnawati, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan," *ijlj*, vol. 2, no. 1, p. 9, Jul. 2024, doi: 10.47134/ijlj.v2i1.3081.
- [2] I. Karina, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILLEGAL," vol. 2, no. 1, 2021.
- [3] "19912071."
- [4] B. N. R. Pamungkas, A. Lestari, A. Faisol, and D. Hartono, "Tinjauan Yuridis Peran TNI Angkatan Laut dalam Menegakkan Hukum Illegal Fishing dan Destruktive Fishing di Indonesia," *jiip*, vol. 6, no. 12, pp. 10536–10539, Dec. 2023, doi: 10.54371/jiip.v6i12.3305.
- [5] "Muhammad yusuf alawy_C93219092 ok."
- [6] M. A. Anwar, "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DESTRUCTIVE FISHING PADA REZIM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN," *Keadilan*, vol. 15, no. 2, pp. 237–250, Dec. 2020, doi: 10.33059/jhsk.v15i2.2182.
- [7] Z. Fuadi, "FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM - BANDA ACEH 2018 M/1439 H".
- [8] L. S. Muis, "HAK ATAS AKSESIBILITAS OBAT PATEN BAGI MASYARAKAT," *widyapranata*, vol. 1, no. 1, pp. 36–64, Feb. 2019, doi: 10.37631/widyapranata.v1i1.259.
- [9] S. Wahyuni and R. Despica, "Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Mengelola Ikan Bilih di Nagari Muaro Pingai Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok".
- [10] "UU Nomor 31 Tahun 2004."
- [11] Y. Yunandar, "BUDAYA BAHARI DAM TRADISI NELAYAN DI INDONESIA," *Sabda*, vol. 1, no. 1, p. 22, Feb. 2017, doi: 10.14710/sabda.v1i1.13243.

- [12] "35072-ID-karakteristik-tradisional-dalam-pengakuan-hak-penangkapan-ikan-secara-tradisiona."
- [13] Ahmad Rifki Nurfebriansyah and Widyawati Boediningsih, "Hak Penangkapan Ikan Tradisional Nelayan Indonesia Di Kawasan Ashmore Reef," *KW*, vol. 17, no. 1, pp. 9–14, Jan. 2023, doi: 10.22225/kw.17.1.2023.9-14.
- [14] "HAK PERIKANAN TRADISIONAL MASIH DICUEKIN".
- [15] "7.+JOURNAL+Rosita."
- [16] "DISERTASI FINAL 167010100111002_EMILDA KUSRANINGRUM_DISERTASI."
- [17] "UU Nomor 17 Tahun 2023."
- [18] "HUKUM SEBAGAI PRODUK BUDAYA-converted-converted."
- [19] "m. athar h fix."
- [20] "UU 9 Tahun 2008."
- [21] Dr. Ir. Siswanto, M.Phil *et al.*, "PEMANFAATAN AKAR TUBA (DERRIS ELLIPTICA) UNTUK PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN / Utilization of tuba roots (Derris elliptica) for the control of pests and diseases of horticultural and estate crops," *PSP*, vol. 21, no. 1, p. 48, Aug. 2022, doi: 10.21082/psp.v21n1.2022.48-62.
- [22] E. Budiyanto and A. R. Aditya, "PEMANFAATAN EKSTRAK AKAR TUBA (DERRIS ELLIPTICA) SEBAGAI INSEKTISIDA RAMAH LINGKUNGAN UNTUK MENGENDALIKAN POPULASI ULAT BULU (LYMANTRIA BEATRIX)".

